

EKSISTENSI DAN PENERAPAN CORETAX SYSTEM DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN PELAPORAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BADAN

(Studi Pada PT Chi Chi Jaya Di Samarinda)

Muhammad Zulfikar Azis¹, Purwanto², Amsari Damanik³
icang.chichi@gmail.com¹, purwanto@fh.unmul.ac.id²
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Muhammad Zulfikar Azis, NIM: 2108016238, Samarinda 16 Agustus 2003. Minat Studi Hukum Perdata, Eksistensi dan Penerapan Coretax System Dalam Mendukung Kepatuhan Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak Badan (Studi pada PT Chi Chi Jaya di Samarinda) di bawah bimbingan Purwanto, S.H., M.H. dan Amsari Damanik, S.H., M.Kn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi CoreTax System dalam pelaporan perpajakan PT Chi Chi Jaya di Samarinda serta menilai penerapannya terhadap tingkat kepatuhan perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan. Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dan socio-legal dengan memadukan kajian normatif dan temuan empiris melalui studi kasus pada PT Chi Chi Jaya. Data diperoleh melalui literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil observasi dan wawancara pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CoreTax System memiliki eksistensi yang kuat sebagai instrumen utama administrasi perpajakan perusahaan. Sistem ini menggantikan metode manual menjadi proses digital yang lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Meskipun pada tahap awal perusahaan menghadapi kendala teknis seperti error sistem dan kesulitan validasi data, penyesuaian internal dan pendampingan profesional membuat penggunaan sistem semakin stabil dan berfungsi optimal dalam menunjang pelaporan pajak secara tepat waktu serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan. Selain itu, penerapan CoreTax System terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, baik aspek formal maupun material. Fitur otomatisasi, validasi data, notifikasi digital, serta integrasi basis data meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan meminimalkan kesalahan manusia. Mekanisme auto-matching juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hambatan teknis dan keterbatasan pemahaman SDM masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem tersebut. Secara keseluruhan, CoreTax System berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan kepatuhan pelaporan perpajakan PT Chi Chi Jaya di Samarinda, sekaligus menegaskan perlunya penguatan infrastruktur dan kapasitas SDM untuk optimalisasi implementasinya di masa mendatang.

Kata Kunci: CoreTax System, Wajib Pajak Badan.

ABSTRACT

Muhammad Zulfikar Azis, NIM: 2108016238, Samarinda, August 16, 2003. Interest in Civil Law Studies: The Existence and Impact of the CoreTax System in Supporting Corporate Taxpayer Tax Compliance Reporting (A Study of Company Chichi Jaya at Samarinda) under the guidance of Purwanto, S.H., M.H. and Amsari Damanik, S.H., M.Kn. This study aims to analyze the existence of the CoreTax System in the tax reporting process of PT Chi Chi Jaya di Samarinda and to assess its influence on the company's tax compliance as a Corporate Taxpayer. The research adopts a doctrinal and socio-legal approach by integrating normative legal analysis with empirical findings obtained through a case study at PT Chi Chi Jaya. Data were collected through literature review, statutory regulations, court decisions, and supporting observations and interviews. The findings indicate that the CoreTax System holds a significant role as a primary instrument in the company's tax administration. The system replaces manual procedures with a more structured, transparent, and efficient digital process. Although initial implementation faced technical issues such as system errors and difficulties in data validation, internal adjustments and professional assistance enabled the system to operate more consistently, ensuring timely tax reporting and reinforcing legal certainty for the company. Furthermore, the implementation of the CoreTax System has a positive impact on

improving tax compliance in both formal and material aspects. Features such as automation, data validation, digital notifications, and integrated databases enhance calculation accuracy and minimize human errors. The auto-matching mechanism also strengthens transparency and accountability in fulfilling corporate tax obligations. However, the study also identifies ongoing challenges, including technical system disruptions and limited human resource capacity in adapting to the new system. Overall, the CoreTax System plays a strategic role in enhancing efficiency, legal certainty, and tax compliance at PT Chi Chi Jaya di Samarinda, while highlighting the need for further infrastructure improvement and human resource development to optimize its implementation in the future.

Keywords: CoreTax System, Corporate Taxpayer, Taxation.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair function), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (regulerend function) yang berperan mengarahkan pembangunan ekonomi, mengatur distribusi pendapatan, serta menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat.² Dasar konstitusional pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Artinya, pajak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan hanya dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi pemerintah sebagai pemungut pajak maupun bagi wajib pajak sebagai subjek hukum.

Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan perikatan hukum publik yang timbul karena adanya undang-undang, sehingga menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara demi kepentingan umum.³ Konsep ini sejalan dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa setiap perikatan lahir dari undang-undang atau perjanjian. Dalam konteks perpajakan, hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak merupakan perikatan publik yang tunduk pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam praktiknya, pembayaran pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada wajib pajak, namun hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Bila terdapat surplus, dana tersebut dialokasikan untuk investasi publik (public investment).⁴ Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lebih dari 75% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan, menjadikan pajak sebagai komponen utama dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, peningkatan efektivitas administrasi perpajakan menjadi sangat krusial. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi melalui penerapan CoreTax System, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem CoreTax. PMK ini bertujuan untuk menata ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data administrasi perpajakan agar lebih transparan, efisien, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus menggantikan 42 peraturan lama yang dinilai tidak relevan dengan era digital.

CoreTax System merupakan sistem integrasi administrasi pajak yang meliputi pendaftaran wajib pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran dan penyetoran pajak, restitusi, hingga imbalan bunga pajak. Sistem ini juga mengubah paradigma pelayanan pajak dari berbasis manual menjadi berbasis digital ecosystem, di

mana seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan satu akun pengguna terpadu. Penerapan CoreTax System secara nasional dimulai pada 1 Januari 2025, sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan dan penguatan strategi kepatuhan berbasis teknologi.⁶ Melalui sistem ini, DJP berharap dapat mengurangi potensi kesalahan manusia (human error), mempercepat pemrosesan data, serta memastikan setiap wajib pajak menjalankan kewajiban pelaporannya tepat waktu. Dengan fitur seperti penegakan sanksi otomatis dan validasi data transaksi secara real-time, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak badan.

Dalam konteks kepatuhan pajak, eksistensi CoreTax System menjadi isu penting karena sistem ini tidak hanya mengubah cara wajib pajak melaksanakan kewajibannya, tetapi juga mengubah hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak. CoreTax menciptakan mekanisme kontrol otomatis yang bersifat memaksa wajib pajak untuk patuh melalui sistem denda dan validasi data digital. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan (compliance theory), yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat muncul karena dua faktor: motivasi internal (kesadaran hukum) dan faktor eksternal (pengawasan dan sanksi). Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan eksistensi CoreTax System terhadap tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan oleh wajib pajak badan. Penelitian ini menekankan penerapan CoreTax System di PT Chi Chi Jaya di Samarinda sebagai studi kasus empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen terkait administrasi perpajakan perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan digital serta memperkuat efektivitas hukum dalam sistem administrasi perpajakan nasional.

Pada saat ini lebih dari 75% pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Perkembangan era digital telah mendorong transformasi fundamental, termasuk administrasi perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan 81 Tahun 2024 diciptakan sebagai peraturan yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem Coretax. Peraturan ini bertujuan untuk `menata ulang proses bisnis , teknologi informasi , dan basis data administrasi perpajakan agar lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel sehingga dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 81 Tahun 2024 ada sebanyak 42 peraturan perpajakan lama dicabut karena dianggap tidak relevan lagi dengan implementasi sistem CoreTax. Dalam praktiknya, sistem administrasi perpajakan tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum perdata ketika pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi wajib pajak badan. Coretax System sebagai sistem elektronik pelaporan pajak berfungsi mendukung kewajiban perpajakan yang lahir dari hubungan hukum privat, seperti transaksi jual beli, kontrak jasa, maupun hubungan bisnis dengan pihak ketiga termasuk pemerintah. Keterlambatan penerbitan faktur pajak akibat gangguan sistem Coretax berpotensi menimbulkan kerugian perdata, antara lain batalnya transaksi, tertundanya pembayaran, atau terhambatnya pencairan kewajiban pembayaran dari mitra usaha. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, apabila kewajiban administrasi perpajakan tidak dapat dipenuhi tepat waktu bukan karena kesalahan wajib pajak, melainkan akibat kegagalan sistem.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menjelaskan beberapa poin dalam sistem terbaru perpajakan seperti bagaimana hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik , pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem CoreTax , pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Pembayaran dan penyeteroran pajak, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran dan imbalan bunga , Penyampaian dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) , Pemberian layanan administrasi perpajakan , Ketentuan teknis pelaksanaan Coretax System sampai dengan contoh format

dokumen dan penghitungan perpajakan. 7 Pada tanggal 1 Januari 2025 melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pemerintah akan menerapkan Core Tax System. Pemberlakuan System CoreTax memiliki dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 hal tersebut menyederhanakan berbagai regulasi di bidang perpajakan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang seperti sekarang.

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui penerapan CoreTax memberikan keuntungan yang cukup strategis, seperti peningkatan akurasi data, efisiensi waktu pemrosesan, dan minimalisasi kesalahan manusia dalam administrasi perpajakan. Sistem ini juga memfasilitasi integrasi data yang lebih baik antara wajib pajak, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Implementasi CoreTax tidak hanya menimbulkan kendala teknis, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian perdata bagi PT Chi Chi Jaya. Misalnya, keterlambatan munculnya e-Faktur akibat error sistem dapat menyebabkan batalnya transaksi jual beli dengan pihak ketiga atau keterlambatan pembayaran, sehingga menimbulkan potensi wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, pihak yang tidak memenuhi prestasi tepat waktu dapat dianggap melakukan wanprestasi. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan gugatan langsung terhadap sistem CoreTax, secara teori kerugian akibat kesalahan layanan pemerintah dapat dijadikan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jika terbukti pihak pemerintah lalai memberikan layanan sistem yang layak. Potensi gugatan ini perlu ditampilkan sebagai gambaran arah penelitian. Dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban dapat dilihat melalui asas tanggung jawab negara (state liability) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama bila kerusakan sistem menyebabkan kerugian nyata kepada wajib pajak. Kewajiban perpajakan PT Chi Chi Jaya lahir dari transaksi bisnisnya. Jika faktur terlambat keluar, transaksi dapat dibatalkan, pembeli dapat mundur, atau pemerintah menunda pembayaran semua ini adalah bentuk kerugian perdata yang relevan dengan penelitian.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal (socio-legal research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis yang mengatur tentang sistem administrasi perpajakan, tetapi juga menilai bagaimana implementasi dan penerapan CoreTax System dalam praktik di lapangan, khususnya pada PT Chi Chi Jaya di Samarinda sebagai Wajib Pajak Badan. Dengan pendekatan ini, peneliti menggabungkan analisis yuridis normatif (terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum yang relevan) dengan analisis empiris (berdasarkan data lapangan seperti wawancara dan observasi). Secara konseptual, pendekatan sosio-legal berfungsi untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai fenomena sosial (law in action) yang menerapkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan eksistensi dan penerapan CoreTax System dalam sistem perpajakan Indonesia secara komprehensif—baik dari sisi hukum perdata maupun praktik administrasi di perusahaan yang menjadi objek studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi CoreTax System dalam Sistem Hukum Perpajakan

Penerapan CoreTax System PT Chi Chi Jaya di Samarinda selaku Wajib Pajak Sistem perpajakan di Indonesia memiliki peranan strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 75% pendapatan negara bersumber dari pajak, sehingga sistem ini menjadi pilar utama dalam menopang pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁰ Namun demikian, sistem perpajakan Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek efisiensi administrasi, keadilan fiskal, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kompleksitas regulasi, keterbatasan teknologi, serta disparitas kemampuan sumber daya manusia menyebabkan munculnya kebutuhan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem administrasi pajak nasional. Reformasi perpajakan ini diwujudkan melalui pengembangan CoreTax System oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari agenda tax reform jangka panjang. Reformasi ini menandai transformasi besar dalam cara negara mengelola kewajiban dan hak perpajakan. Dasar hukum pelaksanaan sistem ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan CoreTax System, yang bertujuan untuk menata ulang proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data perpajakan agar lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel.²¹ Melalui regulasi tersebut, sebanyak 42 peraturan perpajakan lama dicabut karena dinilai tidak relevan lagi dengan paradigma digitalisasi administrasi pajak modern.

“CoreTax menyatukan banyak aplikasi pajak menjadi satu platform, sehingga pelaporan jauh lebih cepat dan terintegrasi.” Ujar Pak Eki, 07 Oktober 2025. Sebelum meninjau lebih jauh, penting untuk memahami dasar konsep hukum mengenai subjek pajak dan subjek hukum (*rechtssubject*). Secara umum, *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang terdiri atas manusia dan badan hukum (*rechtspersoon*).²² Dalam konteks perpajakan, wajib pajak badan termasuk kategori *rechtspersoon* yang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum didefinisikan sebagai perkumpulan yang sah dan berwenang melakukan tindakan perdata tanpa mengurangi ketentuan umum yang berlaku. Menurut penelitian terdahulu, badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Badan Hukum Privat, yang didirikan oleh perorangan untuk tujuan tertentu seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan; dan
2. Badan Hukum Publik, yang didirikan oleh negara untuk menjalankan kewenangan publik.

Dengan demikian, ketika sebuah badan hukum menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia, ia memiliki status sebagai subjek hukum publik yang tunduk pada ketentuan hukum pajak nasional. Artinya, perusahaan seperti PT Chi Chi Jaya di Samarinda dalam penelitian ini termasuk subjek hukum yang memiliki kewajiban yuridis untuk melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan sistem yang berlaku, dalam hal ini melalui CoreTax System.

“Sebelumnya proses konfirmasi AR lambat dan manual, bisa berhari-hari, tetapi CoreTax menghilangkan subyektivitas manusia dalam proses administrasi pajak.” Ujar Pak Eki, 2025. Adapun pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bahwa setiap pemungutan pajak harus berdasarkan norma hukum yang sah dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga

mekanisme utama, yaitu:

1. Self-Assessment System, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini mencerminkan asas tanggung jawab pribadi dan kepercayaan negara terhadap wajib pajak.²⁴
2. Official-Assessment System, yaitu sistem di mana besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh aparat pajak (fiskus). Sistem ini umumnya diterapkan dalam pajak daerah atau dalam hal terjadi sengketa.
3. Withholding System, yaitu sistem di mana pihak ketiga (misalnya bendahara atau perusahaan) berkewajiban memotong dan menyetor pajak atas penghasilan pihak lain.

Selain itu, asas-asas pemungutan pajak juga menjadi dasar filosofi bagi penerapan CoreTax System. Menurut Waluyo, terdapat tujuh asas penting dalam pemungutan pajak, yaitu asas finansial, ekonomi, yuridis, umum, kebangsaan, sumber, dan wilayah.²⁵ Asas-asas ini memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas antara hak negara dan hak wajib pajak. Dari perspektif teori Pemungutan Pajak, Mardiasmo menegaskan bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi empat prinsip utama: keadilan, kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi.²⁶ Dalam konteks ini, CoreTax System hadir sebagai perwujudan nyata dari keempat prinsip tersebut. Pertama, sistem ini memastikan keadilan fiskal karena seluruh transaksi wajib pajak diproses secara digital tanpa campur tangan subjektif. Kedua, kepastian hukum diwujudkan melalui digital record yang dapat diverifikasi secara elektronik. Ketiga, kemudahan tercermin dari akses daring yang memungkinkan pelaporan dilakukan kapan saja dan di mana saja. Keempat, sistem ini menjamin efisiensi administrasi dengan mengurangi kesalahan input data dan mempercepat validasi SPT.

Pemerintah melalui DJP juga menegaskan bahwa CoreTax System merupakan bagian dari program modernisasi perpajakan nasional untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.²⁷ Sistem ini memungkinkan integrasi data antarinstansi, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta perbankan nasional, guna mencegah manipulasi pelaporan dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi tax evasion. Dari sisi fungsi regulasi pajak, CoreTax System berperan penting sebagai instrumen pengaturan perilaku ekonomi masyarakat. Dengan teknologi digital, pemerintah dapat memantau aktivitas ekonomi secara real time, menekan praktik penghindaran pajak, serta meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini sejalan dengan teori politik hukum fiskal, yang menempatkan digitalisasi perpajakan sebagai upaya memperkuat legitimasi dan kapasitas negara dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, CoreTax System merupakan bentuk re-engineering kebijakan publik, di mana hukum dan teknologi berpadu untuk mewujudkan good governance dalam pelayanan publik. Sistem ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses perpajakan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pengelola keuangan publik. Dengan demikian, eksistensi CoreTax System memiliki dua makna fundamental. Pertama, sebagai instrumen hukum administratif, sistem ini menegakkan kewajiban perpajakan berdasarkan prinsip self-assessment sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai instrumen teknologi publik, sistem ini memperkuat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak melalui sistem digital yang terintegrasi. Transformasi ini menandai modernisasi hukum pajak Indonesia yang berorientasi pada kepatuhan, transparansi, dan efisiensi sebagai pilar utama dalam reformasi fiskal nasional.

CoreTax System dalam Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak Badan PT Chi Chi Jaya di Samarinda

CoreTax System di Indonesia merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewujudkan sistem pelaporan pajak yang lebih transparan, efisien, dan akurat dalam mendukung asas keadilan dan kepastian hukum. Reformasi ini berfokus pada digitalisasi seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga restitusi, guna mendukung prinsip good governance dalam administrasi perpajakan nasional. Secara konseptual, CoreTax System berperan sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis DJP ke dalam satu platform digital berbasis data. Implementasi sistem ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pajak. Menurut catatan DJP, sistem ini menjadi bagian dari reformasi pajak generasi ketiga, setelah penerapan e-Faktur dan e-SPT, dengan penekanan pada integrasi data real-time yang menghubungkan seluruh unit kerja DJP secara nasional.

Sebelum diterapkannya CoreTax, PT Chi Chi Jaya di Samarinda melaksanakan pelaporan pajak secara manual melalui berbagai aplikasi yang terpisah. “Kesalahan teknis terutama pada pembayaran PPN sering membuat kami terpaksa datang ke kantor pajak karena sistem belum stabil.” Ujar Pak Eki, 2025. Kondisi ini kerap menimbulkan kesalahan input data serta keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga efektivitasnya menerapkan administrasi perpajakan dan meningkatkan risiko denda atau sanksi administratif. Setelah CoreTax diterapkan, data transaksi, pembayaran, dan faktur otomatis terintegrasi, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi data. Proses validasi yang terotomatisasi juga meminimalkan potensi penyimpangan dan manipulasi data pelaporan. Dari perspektif hukum administrasi negara, penerapan CoreTax System memperkuat asas akuntabilitas dan transparansi sebagaimana tercantum dalam prinsip good governance. Setiap aktivitas pelaporan pajak terekam secara digital dan dapat diaudit secara terbuka oleh DJP, menciptakan sistem yang adil dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan pandangan Ridwan HR, yang menyatakan bahwa administrasi publik yang baik harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan hukum pemerintah.

CoreTax System sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi dapat dianalisis melalui kerangka Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu, penerimaan teknologi oleh pengguna diterapkan oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (tingkat kepercayaan pengguna bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerja atau efektivitas kerja) dan *perceived ease of use* (tingkat kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan oleh pengguna). Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana CoreTax System dianggap berguna dan mudah digunakan oleh Wajib Pajak Badan di PT Chi Chi Jaya di Samarinda dalam proses pelaporan pajak. Keterkaitan ini penting karena tingkat kepatuhan pelaporan pajak tidak hanya diterapkan oleh regulasi, tetapi juga oleh seberapa efektif dan mudah sistem administrasi perpajakan yang digunakan. Sistem yang diterima dengan baik oleh pengguna berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan. Sistem ini bermanfaat karena mempercepat proses pelaporan pajak dan meminimalkan kesalahan administratif. Meskipun demikian, sebagian pengguna masih menghadapi kesulitan adaptasi akibat keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis. Implementasi CoreTax System di PT Chi Chi Jaya telah dimulai sejak Januari 2025 sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan ini menilai konsep CoreTax sangat baik untuk integrasi pelaporan pajak, terutama dalam proses restitusi dan

banding pajak, karena semua data transaksi terekam secara otomatis dalam sistem DJP. Namun, dari sisi operasional, beberapa masalah muncul, seperti data yang tidak sinkron, tampilan laman yang sering error, dan ketidaksesuaian nominal pembayaran akibat gangguan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CoreTax dirancang untuk efisiensi, kesiapan teknis dan pelatihan pengguna masih menjadi tantangan utama di lapangan.

Dari sudut pandang teori Pemungutan Pajak, menurut Mardiasmo, penerapan sistem digital seperti CoreTax merupakan manifestasi dari asas efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan fiskal. Dengan sistem ini, proses pemungutan dan pelaporan menjadi lebih mudah diverifikasi oleh negara, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak badan yang patuh. Sistem ini juga menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban wajib

pajak melalui mekanisme pengawasan elektronik yang objektif dan terukur. Dalam konteks hukum pajak, wajib pajak badan memiliki hak-hak hukum yang dijamin negara dan difasilitasi oleh CoreTax System, antara lain:

1. Hak mengajukan keberatan atau banding, apabila terdapat ketidaksesuaian perhitungan pajak oleh DJP. CoreTax menyediakan saluran komunikasi daring yang mempermudah proses klarifikasi dan keberatan tanpa tatap muka langsung.²⁹
2. Hak atas pengembalian kelebihan pembayaran (tax refund), yang dapat dilakukan secara digital dengan verifikasi otomatis melalui integrasi data transaksi perusahaan.
3. Hak memperoleh pelayanan informasi pajak yang jelas dan transparan, karena semua status pelaporan dan pembayaran dapat dipantau secara real-time melalui dashboard CoreTax.
4. Hak atas kerahasiaan data perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP, yang menjamin data wajib pajak tidak dapat disebarluaskan tanpa izin.³⁰
5. Hak atas bukti pembayaran yang sah, karena setiap transaksi dalam sistem secara otomatis menghasilkan Bukti Setor Pajak (BSP) yang terverifikasi.

Selain hak, sistem CoreTax juga menegaskan kewajiban hukum bagi wajib pajak badan, antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan secara elektronik sebagai wajib pajak, sesuai dengan Pasal 2 UU KUP.
2. Kewajiban melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu melalui kanal digital yang telah diintegrasikan dengan lembaga keuangan resmi.
3. Kewajiban melakukan pelaporan melalui e-Filing CoreTax, untuk memastikan transparansi pelaporan.
4. Kewajiban menyimpan dan menyampaikan dokumen pajak secara akurat dan lengkap.
5. Kewajiban mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk memperbarui data transaksi dan keuangan yang relevan.

Kehadiran CoreTax System juga memperkuat perlindungan hukum bagi wajib pajak. Setiap aktivitas pelaporan, pembayaran, dan komunikasi dengan DJP terdokumentasi secara otomatis, sehingga apabila terjadi sengketa, sistem dapat menjadi alat bukti hukum elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³¹ Mekanisme ini memberikan jaminan keadilan bagi wajib pajak dalam proses keberatan atau banding di tingkat administratif maupun peradilan pajak. Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam penyelesaian sengketa pajak, karena data digital yang terekam dalam sistem dapat menjadi bukti autentik dalam proses pemeriksaan dan pengadilan. Hal ini mempercepat proses penanganan kasus pajak dan mengurangi potensi perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak (Account Representative).

Jika ditinjau dari pendekatan socio-legal research, penerapan CoreTax tidak hanya berdampak pada efektivitas administratif, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial wajib pajak. Adanya transparansi dan otomatisasi dalam sistem pelaporan meningkatkan rasa percaya (trust) terhadap DJP, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum (legal awareness) bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban moral dan hukum. Namun, keberhasilan ini akan berkelanjutan hanya jika pemerintah terus meningkatkan literasi digital dan memberikan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan CoreTax System telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak badan. Namun, efektivitasnya masih memerlukan penyempurnaan pada aspek teknis, kapasitas pengguna, dan integrasi kebijakan agar prinsip-prinsip hukum perpajakan yaitu keadilan, kepastian, dan kemudahan dapat terwujud secara optimal. Penggunaan Coretax System merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem pelaporan elektronik. Konsekuensi tidak menggunakan sistem tersebut dapat berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban administrasi perpajakan, meskipun dalam kondisi tertentu DJP masih membuka mekanisme pelaporan manual sebagai bentuk diskresi administratif.

Penerapan CoreTax System PT Chi Chi Jaya di Samarinda selaku Wajib Pajak Badan

Terhadap penggunaan sistem ini terdapat respon PT Chi Chi Jaya di Samarinda “Kepercayaan perusahaan terhadap DJP meningkat setelah CoreTax karena aturan menjadi lebih objektif dan transparan.” Ujar Pak Eki, 2025. Menggunakan sistem pelaporan manual melalui e-SPT dan e-Faktur yang dilakukan secara terpisah. Hal tersebut sering menimbulkan keterlambatan pelaporan dan potensi kesalahan input data. Dengan hadirnya CoreTax, seluruh data transaksi, faktur, serta laporan keuangan kini terintegrasi dalam satu sistem berbasis real-time data processing. Sistem ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi karena setiap aktivitas pelaporan tercatat secara digital dan dapat diverifikasi secara langsung oleh DJP. Selain itu, sistem CoreTax mendukung penerapan self assessment system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, dengan pengawasan dilakukan melalui sistem digital terintegrasi.

Secara teoritis, penerapan CoreTax System dapat dijelaskan melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Fred D. Davis. Menurut Davis, penerimaan suatu sistem teknologi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perceived usefulness (persepsi kegunaan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan).⁵ Berdasarkan hasil observasi di Perusahaan Chichi Jaya Samarinda mayoritas pegawai pajak menilai bahwa sistem CoreTax memberikan manfaat nyata dalam mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data, sehingga persepsi kegunaan meningkat dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. Selain itu, secara konseptual, CoreTax sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).³² Dalam konteks ini, CoreTax memperkuat struktur hukum melalui modernisasi mekanisme administrasi perpajakan; memperjelas substansi hukum dengan penyederhanaan regulasi pelaporan; serta berkontribusi pada pembentukan budaya hukum baru, yaitu budaya kepatuhan digital berbasis data dan sistem.

Meskipun kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan, penerapan CoreTax System terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi

perpajakan pada wajib pajak badan. Pengelolaan pajak yang dilakukan secara manual sebelumnya sering menimbulkan kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, dan ketidakteraturan data yang menghambat efektivitas pengawasan pemerintah. Dengan digitalisasi melalui CoreTax, proses tersebut menjadi lebih cepat, terukur, dan minim kesalahan. Urgensi penerapan CoreTax tidak hanya terletak pada efisiensi administratif, tetapi juga pada upaya pemerintah memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan secara real time, sekaligus memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan, melakukan pelaporan, serta memantau status kewajiban pajaknya secara daring (online). Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa sistem hukum harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal digitalisasi administrasi publik. Berdasarkan data observasi di lapangan, tingkat keberhasilan CoreTax System diukur melalui peningkatan efisiensi pelaporan, penurunan human error, serta meningkatnya akurasi data pajak. Adapun hasil pengamatan lapangan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Keberhasilan Sistem CoreTax di PT Chi Chi Jaya di Samarinda

No.	Indikator Keberhasilan	Hasil Implementasi
1.	CoreTax mempermudah akses informasi dan pelayanan pajak, termasuk status SPT, pembayaran, dan denda.	Akses informasi perpajakan kini tersedia secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem DJP.
2.	Keterlambatan pelaporan atau pembayaran muncul real time, mengurangi kesalahan manual.	Sistem menampilkan peringatan otomatis dan mengeluarkan sanksi administrasi secara langsung.
3.	Peningkatan akurasi data transaksi dan pelaporan melalui integrasi dengan data bank dan lawan transaksi.	Terjadi penurunan data mismatch sebesar 82% dibanding periode sebelum CoreTax.
4.	Database terintegrasi tunggal menggantikan sistem lama yang terfragmentasi.	Konsolidasi data mempercepat validasi dan pemeriksaan internal DJP.
5.	Saldo rekening bank terintegrasi secara aman untuk kebutuhan laporan SPT.	Manipulasi data saldo hampir tidak mungkin dilakukan tanpa otorisasi pemeriksaan resmi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem CoreTax secara empiris meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, terutama pada aspek formal seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Sistem ini juga memperkuat prinsip keadilan fiskal dengan memastikan setiap pelanggaran administratif otomatis tercatat dan disanksi sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa efektivitas norma hukum bergantung pada kejelasan aturan, kepatuhan masyarakat, dan kemampuan aparat dalam menegakkannya.³³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan CoreTax System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada PT Chi Chi Jaya di Samarinda disebabkan oleh dua faktor utama:

- (1) kemampuan sistem dalam menciptakan trust and transparency antara wajib pajak dan DJP, serta
- (2) integrasi teknologi hukum dalam sistem perpajakan yang memaksa pelaksanaan kewajiban pajak secara disiplin dan otomatis.

Dalam penerapan sistem CoreTax pada PT Chi Chi Jaya, terdapat beberapa kendala yang muncul selama proses pelaporan pajak. Kendala tersebut meliputi error pada server

CoreTax, keterlambatan validasi e-Faktur, ketidaksinkronan data perpajakan, serta tidak berfungsinya fitur pembayaran pada waktu tertentu.³⁴ Gangguan sistem ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan.³⁵ Keterlambatan penerbitan faktur menyebabkan potensi wanprestasi karena pembayaran dari pembeli menjadi tertunda, dan dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan sebagai potensi perbuatan melawan hukum (PMH) apabila gangguan sistem mengakibatkan kerugian nyata bagi perusahaan.³⁶ Selain itu, keterlambatan pelaporan yang melewati batas waktu berisiko mengakibatkan tidak diakuinya pelaporan pajak oleh otoritas, serta menimbulkan gangguan terhadap hubungan hukum antara perusahaan dan mitra usaha yang bergantung pada ketepatan waktu penerbitan dokumen perpajakan tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT Chi Chi Jaya melakukan beberapa langkah penyelesaian yang sesuai dengan prosedur hukum dan administrasi. Penyelesaian meliputi permohonan pembetulan melalui DJP, konfirmasi manual dengan menghubungi helpdesk resmi, serta permintaan surat keterangan keterlambatan apabila gangguan sistem berasal dari pihak DJP. Selain itu, perusahaan juga melakukan negosiasi ulang terhadap kontrak dagang dengan pihak pembeli atau mitra bisnis untuk menyesuaikan tenggat waktu baru. Apabila timbul kerugian materiil, mekanisme ganti rugi berdasarkan ketentuan KUH Perdata dapat diterapkan sebagai bentuk mitigasi tanggung jawab perdata. Dengan demikian, penyelesaian dilakukan melalui jalur administratif maupun hukum perdata sesuai kebutuhan masing-masing kasus.

Penerapan CoreTax System terhadap Kepatuhan Pelaporan Perpajakan PT Chi Chi Jaya di Samarinda

Dari tingkat kepatuhan pengguna terhadap sistem teknologi diterapkan oleh *perceived usefulness*, yaitu persepsi mengenai manfaat sistem bagi pekerjaan mereka. Dalam konteks penelitian ini, responden di PT Chi Chi Jaya di Samarinda menilai bahwa CoreTax System memberikan manfaat nyata dengan meningkatkan efisiensi proses pelaporan, meminimalkan kesalahan input data, dan mempercepat penyampaian SPT, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Ketika wajib pajak menilai sistem ini berguna untuk mempermudah proses pelaporan, maka muncul motivasi intrinsik untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, *perceived usefulness* berperan sebagai variabel psikologis yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material. Namun, di sisi lain, pelaku usaha wajib pajak badan juga mengemukakan berbagai kendala teknis dalam penerapan CoreTax. Dalam wawancara dan evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa fitur sistem masih kurang responsif dan sering mengalami error ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Salah satu kendala paling umum adalah pada proses pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa wajib pajak melaporkan bahwa setelah menerbitkan virtual account, sistem tidak secara otomatis menampilkan nama atau data transaksi yang bersangkutan, sehingga transaksi gagal diproses. Akibatnya, wajib pajak harus datang langsung ke kantor pajak untuk melakukan verifikasi manual, yang memperlambat proses dan menurunkan efisiensi sistem digital tersebut.

Kendala ini juga diperparah oleh minimnya pelatihan teknis bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Meskipun DJP telah menyelenggarakan sosialisasi, materi pelatihan yang diberikan sering kali hanya bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis praktis yang dihadapi pengguna. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di bidang perpajakan tidak hanya memerlukan pengembangan perangkat lunak, tetapi juga pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selain permasalahan teknis, isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian dalam penerapan CoreTax System. Dalam sebuah pernyataan, Wakil

Ketua Komisi XI DPR Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa DJP harus menjamin keamanan data perpajakan nasional karena sistem ini menyimpan jutaan data wajib pajak badan dan orang pribadi. Menanggapi hal tersebut, Andrea Yohannes (2022) selaku Project Management and Quality Assurance (PMQA) pada penerapan Core Tax Administration System (CTAS) DJP menjelaskan bahwa sistem telah dilengkapi dengan 21 parameter keamanan non-fungsional untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data.

Menurut hasil observasi peneliti, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas server menjadi hambatan utama dalam memastikan efektivitas CoreTax System. Peningkatan beban kerja sistem yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas server mengakibatkan keterlambatan respon sistem, sementara lemahnya validasi awal data berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi transaksi (data mismatch). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun CoreTax System memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, masalah teknis pada infrastruktur dan mekanisme validasi data perlu segera diperbaiki agar sistem dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem, optimalisasi jaringan, serta penguatan cybersecurity agar sistem mampu beroperasi secara konsisten dan aman di seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), tantangan yang dihadapi lebih bersifat non- teknis. Kompleksitas sistem baru ini memerlukan proses adaptasi yang panjang, baik bagi aparat pajak maupun wajib pajak badan. Walaupun pemerintah telah melakukan pelatihan dari tingkat pusat hingga daerah, proses penyesuaian masih membutuhkan waktu dan fokus yang tinggi. Tanpa pelatihan berkelanjutan, pengguna rawan melakukan kesalahan dalam operasional sistem, meskipun fitur otomatisasi telah tersedia. Situasi ini relevan dengan teori penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada human factor dan budaya hukum yang mendukung penerapannya.

Dalam konteks ini, sistem CoreTax bertindak sebagai law enforcement instrument yang memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara tertib, terukur, dan berbasis data valid. Hal ini juga sejalan dengan teori kepatuhan fiskal yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu bahwa faktor keadilan sistem dan transparansi lembaga merupakan determinan utama tingkat kepatuhan wajib pajak.³⁷ Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan teori pendukung, penerapan CoreTax System terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan formal dan material wajib pajak badan di PT Chi Chi Jaya di Samarinda. Sistem ini berhasil meminimalisir kesalahan administratif, memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta menciptakan budaya kepatuhan berbasis data digital. Namun demikian, tantangan teknis dan non-teknis masih perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam peningkatan kapasitas server, penguatan keamanan siber, serta pelatihan teknis yang lebih mendalam bagi pengguna sistem.

Reformasi administrasi perpajakan melalui CoreTax System merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pajak yang paling signifikan di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Sistem ini hadir untuk menggantikan metode manual yang selama ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di mana proses pelaporan dan validasi data dilakukan secara terpisah antara aplikasi e-SPT, e-Billing, dan e-Faktur. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan input data, hingga inkonsistensi informasi antar sistem.³⁸ CoreTax System membawa pendekatan baru berbasis real-time reporting, integrasi lintas modul serta validasi data otomatis yang mampu meningkatkan pemenuhan kewajiban hukum menjadi lebih terstruktur sesuai asas kepastian hukum pelaporan dan menekan risiko kesalahan administratif. Dibandingkan sistem manual, CoreTax menghilangkan keharusan wajib pajak untuk melakukan verifikasi fisik atau pengiriman berkas ke kantor pajak. Sebagai gantinya, seluruh proses mulai dari

registrasi NPWP/NIK, pelaporan, hingga pembayaran dan pengawasan dilakukan dalam satu sistem digital terpusat.

Landasan hukum pelaksanaan CoreTax System diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan CoreTax System. Perpres Nomor 40 Tahun 2018 menetapkan arah kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur teknologi perpajakan dan basis data nasional yang andal, termasuk pengadaan jasa konsultasi dan pengembangan sistem digital terpadu. Sementara itu, PMK Nomor 81 Tahun 2024 memberikan payung hukum operasional bagi pelaksanaan sistem CoreTax, mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban perpajakan elektronik, serta tata cara pelaporan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen secara digital. Dengan demikian, keberadaan CoreTax System memiliki dasar hukum kuat dan menjadi bagian integral dari modernisasi administrasi pajak nasional.

Secara filosofis, transformasi digital perpajakan ini mencerminkan prinsip efisiensi dan kepastian hukum. Sistem ini berfungsi sebagai instrumentum legis alat untuk menegakkan norma hukum pajak agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam konteks global, reformasi CoreTax juga membawa Indonesia sejajar secara fungsional dan konseptual dengan sistem perpajakan digital di negara maju seperti Australia, Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. Seperti halnya Integrated Tax Administration System (ITAS) milik Australian Taxation Office (ATO) dan program Making Tax Digital dari Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di Inggris, CoreTax dirancang dengan arsitektur sistem inti (core system architecture) yang mengintegrasikan seluruh fungsi perpajakan utama registrasi, pelaporan, pembayaran, restitusi, pemeriksaan, dan penegakan hukum pajak dalam satu sistem terpadu.

Sistem ini juga memanfaatkan big data analytics, machine learning, dan data cross-matching untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan DJP melakukan taxpayer profiling berdasarkan perilaku historis, mendeteksi transaksi tidak wajar, serta menilai risiko ketidakpatuhan berdasarkan analisis data terintegrasi. Pendekatan tersebut mirip dengan sistem Connect milik HMRC dan Integrated Data Retrieval System (IDRS) milik Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat. Di Indonesia, integrasi data ini turut diperkuat dengan kerja sama antarinstansi seperti OJK, Kemenkeu, Dukcapil, Bea Cukai, dan perbankan. Bahkan, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal mulai dipenerapkan, mengikuti model digital ID seperti Singpass (Singapura) atau myGovID (Australia). Inovasi ini mendukung konsep “one taxpayer, one digital ID” yang meningkatkan akurasi identitas, mengurangi duplikasi, serta memperkuat keamanan data wajib pajak. Lebih lanjut, sistem CoreTax menerapkan konsep automated audit trail, di mana setiap aktivitas wajib pajak terekam dan dapat ditelusuri, serta risk scoring system yang menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan analisis data. Pendekatan ini mengurangi subjektivitas petugas pajak dan mendorong penegakan hukum yang objektif dan berbasis data. Model ini sejalan dengan prinsip risk-based audit yang diterapkan oleh lembaga pajak dunia. Untuk memperjelas perbedaan antara sistem lama dan sistem baru, berikut disajikan perbandingan sistem pelaporan perpajakan setelah dan sebelum pembaruan CoreTax System:

Tabel 2 Perbandingan Sistem Pelaporan Perpajakan Sebelum dan Sesudah CoreTax

No.	Aspek	Sistem CoreTax	Sistem Manual
1.	Cakupan	Sistem inti administrasi perpajakan terpusat yang	Proses pelaporan berbasis dokumen fisik dan verifikasi manual;

		mengintegrasikan e-filing, e-billing, e-faktur, e-bupot, registrasi NPWP/NIK, validasi data, serta koneksi ke pihak ketiga.	tidak terhubung ke database pusat.
2.	Identitas	Integrasi NIK→NPWP, single sign-on, dan sinkronisasi identitas wajib pajak otomatis.	Verifikasi identitas manual dengan NPWP/KTP fisik; rawan duplikasi.
3.	Pengisian & Pengiriman SPT	Digital (web/app) dengan validasi otomatis, unggah lampiran, dan tanda terima elektronik.	Pengisian manual dan pengiriman fisik; membutuhkan waktu lebih lama.
4.	Validasi Data	Cross-checking otomatis dengan data pihak ketiga (bank, pemotong, e-faktur).	Validasi manual oleh petugas; sulit mendeteksi ketidaksesuaian.
5.	Turnaround Time	Cepat, pelaporan instan, notifikasi otomatis.	Lambat, bergantung proses manual.
6.	Skalabilitas Data	Tinggi, mendukung big data analytics dan risk-based audit.	Terbatas; analisis manual memakan waktu.

Sumber: Diolah dari Perpres No. 40 Tahun 2018 dan PMK No. 81 Tahun 2024.

Penerapan CoreTax System memiliki implikasi hukum yang luas terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pajak di Indonesia. Pertama, sistem ini memperkuat prinsip kepastian hukum (legal certainty) dengan menghilangkan ambiguitas prosedural yang sebelumnya sering terjadi akibat perbedaan interpretasi antar aplikasi atau antar petugas pajak. Dengan mekanisme otomatisasi dan digital signature, setiap dokumen pelaporan dan bukti pembayaran memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.⁴⁴ Kedua, dari perspektif efisiensi hukum (legal efficiency), sistem ini menekan biaya administrasi dan mempercepat penyelesaian sengketa pajak. Melalui validasi dan pelacakan elektronik, wajib pajak dapat langsung memperoleh feedback jika terjadi kesalahan pengisian, tanpa perlu menunggu proses manual yang panjang. Ketiga, CoreTax memperkuat akuntabilitas publik, karena setiap transaksi, revisi data, dan keputusan administratif dapat ditelusuri melalui audit trail digital, meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks kepatuhan, sistem CoreTax juga menciptakan keseimbangan antara enforcement (penegakan hukum) dan compliance by design. Melalui auto reminder dan real-time notification, wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa tekanan koersif. Ini sejalan dengan pendekatan hukum modern yang bersifat preventif dan edukatif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif bahwa hukum harus mendorong perilaku patuh secara sadar, bukan sekadar karena takut sanksi. Selain itu, penerapan CoreTax mendukung prinsip transparency and accountability sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana setiap keputusan dan tindakan administrasi publik wajib dilakukan

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, CoreTax berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan akuntabilitas administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, secara konseptual dan empiris, CoreTax System tidak hanya berfungsi sebagai sistem digital pelaporan pajak, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum fiskal yang mendorong transparansi, keadilan, dan kepatuhan pajak berkelanjutan. Reformasi ini membawa Indonesia menuju era pajak modern yang sejalan dengan praktik internasional, sekaligus memperkuat kedaulatan hukum dalam tata kelola fiskal nasional. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting keberhasilan suatu sistem perpajakan. Dalam konteks hukum pajak, kepatuhan tidak hanya merujuk pada pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan administratif yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat terhadap negara. Menurut Tom R. Tyler dalam Compliance Theory, kepatuhan terhadap hukum muncul karena dua faktor, yakni kepatuhan normatif yang bersumber dari kesadaran moral untuk menaati hukum, dan kepatuhan instrumental yang dipicu oleh rasa takut terhadap sanksi atau pengawasan negara.⁴⁷ Penerapan CoreTax System secara fundamental berfungsi sebagai sarana yang memperkuat kedua bentuk kepatuhan tersebut. Sistem digital ini memiliki mekanisme otomatis yang mengingatkan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan, pembayaran, dan batas waktu SPT. Dengan sistem pengawasan daring yang transparan, wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Di sisi lain, kemudahan dan kejelasan prosedur dalam CoreTax menumbuhkan kesadaran hukum baru yang berbasis pada efisiensi dan tanggung jawab sosial.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan formal yaitu kepatuhan terhadap tata cara dan tenggat waktu pelaporan pajak sebagaimana dijelaskan oleh Waluyo, bahwa kepatuhan formal mencakup pemenuhan kewajiban administratif yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Sementara itu, dari sisi kepatuhan material, sistem ini mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai jumlah yang sebenarnya karena proses validasi dilakukan secara otomatis. Setiap transaksi keuangan dan faktur elektronik langsung terhubung dengan data DJP, sehingga ruang untuk manipulasi atau pelaporan ganda semakin kecil. Berdasarkan teori Pemungutan Pajak dari Mardiasmo, suatu sistem perpajakan dianggap efektif apabila dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pajak dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan transparansi.⁴⁹ CoreTax System menjadi manifestasi konkret dari prinsip ini karena mengintegrasikan fungsi kontrol, validasi, dan pembuktian dalam satu sistem digital yang akuntabel.

Selain meningkatkan kepatuhan, CoreTax System juga memperkuat perlindungan hukum bagi wajib pajak badan. Setiap aktivitas perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga proses keberatan terdokumentasi secara elektronik, sehingga dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵⁰ Ketentuan ini memperkuat posisi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak karena data yang dihasilkan sistem memiliki kekuatan pembuktian digital yang autentik dan dapat diverifikasi secara independen. Dalam praktiknya, sebagaimana terungkap dalam studi kasus PT Chi Chi Jaya di Samarinda, CoreTax membantu wajib pajak dalam pengajuan keberatan dan restitusi pajak karena seluruh data transaksi tersimpan dan terhubung secara langsung dengan database DJP. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti perbedaan angka pelaporan atau error sistem yang dapat menghambat penyelesaian administrasi.⁵¹ Meski demikian, proses ini tetap memberikan jaminan hukum yang lebih kuat karena setiap data pelaporan memiliki audit trail yang jelas.

Jika ditinjau melalui perspektif Compliance Theory, CoreTax tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi administratif (kepatuhan instrumental), tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum (kepatuhan normatif). Transparansi sistem menciptakan rasa keadilan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap DJP. Hal ini sejalan dengan pandangan Tom Tyler, bahwa legitimasi hukum merupakan faktor paling kuat dalam membangun kepatuhan sukarela di masyarakat.⁵² Lebih jauh lagi, digitalisasi perpajakan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya hukum pajak di Indonesia. Wajib pajak yang terbiasa dengan sistem transparan seperti CoreTax akan menginternalisasi nilai kepatuhan sebagai norma sosial dan moral, bukan hanya kewajiban administratif. Dengan kata lain, CoreTax berpotensi menciptakan perubahan paradigma dari kepatuhan yang bersifat terpaksa menuju kepatuhan yang bersifat sadar dan partisipatif.

Dalam konteks reformasi hukum pajak nasional, CoreTax System juga berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pajak, sesuai dengan kerangka pemikiran Lawrence M. Friedman. Friedman menekankan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (legal substance), tetapi juga oleh struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum masyarakat (legal culture). CoreTax System memperkuat ketiga aspek tersebut secara bersamaan: memperbarui substansi hukum melalui regulasi digital yang modern, memperkuat struktur hukum dengan integrasi kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak, serta menumbuhkan budaya hukum yang patuh, disiplin, dan transparan di kalangan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan CoreTax System secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan baik secara formal maupun material. Sistem ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses pelaporan pajak, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal, pemerintah perlu memperkuat pelatihan pengguna, memperluas literasi digital perpajakan, serta memastikan kesiapan infrastruktur agar CoreTax benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum pajak yang modern dan inklusif.

Berdasarkan wawancara dengan staf pajak PT Chi Chi Jaya diperoleh informasi bahwa keterlambatan penerbitan e-Faktur akibat error CoreTax menyebabkan pembeli menunda pembayaran selama beberapa hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan sistem secara langsung berdampak pada hubungan transaksi dan kewajiban hukum perusahaan dalam menyediakan dokumen perpajakan secara tepat waktu. Temuan wawancara ini memperkuat analisis bahwa kendala teknis dalam sistem perpajakan digital berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi bagi perusahaan.

Kerugian yang dialami PT Chi Chi Jaya akibat gangguan CoreTax dapat dikategorikan sebagai kerugian materiil dalam perspektif hukum perdata. Beberapa bentuk kerugian tersebut antara lain gagalnya transaksi karena faktur tidak terbit tepat waktu, tertundanya pembayaran proyek dari pemerintah akibat invoice yang tidak tervalidasi, serta meningkatnya biaya operasional karena perusahaan harus menyesuaikan ulang jadwal produksi dan administrasi. Seluruh bentuk kerugian ini relevan dengan teori wanprestasi serta teori perbuatan melawan hukum, karena baik keterlambatan maupun kesalahan administrasi pada dasarnya menimbulkan beban ekonomi yang dapat dituntut pemulihannya secara hukum.

Dalam menyikapi potensi sengketa atau kerugian perdata akibat gangguan CoreTax, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh perusahaan.⁵³ Pertama, melakukan negosiasi ulang kontrak bisnis untuk menyesuaikan tenggat waktu atau kewajiban yang terdampak keterlambatan administrasi. Kedua, mengajukan klaim ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata apabila kerugian timbul akibat keterlambatan yang

tidak dapat ditoleransi.⁵⁴ Ketiga, apabila terdapat unsur kelalaian penyelenggara layanan publik digital, perusahaan dapat mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Keempat, mengajukan permohonan klarifikasi resmi kepada DJP sebagai dasar administrasi bahwa keterlambatan bukan berasal dari kelalaian perusahaan. Kelima, memperkuat koordinasi internal sebagai upaya mitigasi risiko agar dampak gangguan sistem dapat diminimalisasi di masa mendatang.⁵⁵ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, penerapan Coretax System di PT Chi Chi Jaya dilakukan sebagai bagian dari kewajiban administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya ditemukan kendala berupa gangguan sistem dan keterlambatan pemrosesan data yang berdampak pada keterlambatan penerbitan faktur pajak. PT Chi Chi Jaya menyikapi kondisi tersebut dengan melakukan pelaporan ulang secara manual sesuai arahan otoritas pajak, meskipun langkah tersebut menimbulkan beban tambahan dan potensi kerugian bisnis.

Berdasarkan hasil telaah terhadap proses bisnis perpajakan dan keterangan para responden, terdapat beberapa bagian pada sistem CoreTax yang berpotensi langsung menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak Badan apabila mengalami kegagalan operasional. Elemen yang paling krusial adalah dashboard e-Faktur, karena keterlambatan atau kegagalan penerbitan faktur mengakibatkan pembeli menunda pembayaran, bahkan berpotensi membatalkan transaksi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi nyata. Selain itu, kegagalan pada dashboard pembayaran PPN/virtual account juga dapat menyebabkan pembayaran tidak tervalidasi, yang berujung pada denda keterlambatan, gangguan arus kas, serta risiko sengketa kontraktual. Dashboard sinkronisasi data pajak masukan dan keluaran pun menjadi sumber kerugian ketika terjadi ketidaksesuaian atau hilangnya data, yang mengharuskan wajib pajak melakukan input ulang dan meningkatkan kemungkinan kesalahan pelaporan. Kegagalan pada dashboard pelaporan SPT, khususnya pada tahap unggah dan penandatanganan, dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan yang otomatis berdampak pada sanksi administratif. Bahkan pada perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah, hambatan pada dashboard validasi PPN dapat menunda pencairan termin pembayaran hingga berminggu-minggu yang secara langsung mengganggu kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian, setiap gangguan pada tahap-tahap krusial tersebut tidak hanya menimbulkan biaya tambahan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kerugian perdata karena berdampak pada pemenuhan prestasi dan kewajiban kontraktual Wajib Pajak Badan.

KESIMPULAN

Eksistensi CoreTax System menunjukkan bahwa sistem ini telah menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan administrasi perpajakan perusahaan. Sistem ini membantu perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan lebih terstruktur, transparan, dan efisien, menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan. Dalam penerapannya, CoreTax System memberikan kepastian hukum dan kemudahan administratif bagi bagian pajak perusahaan karena seluruh proses pelaporan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Namun, pada tahap awal penerapan, PT Chi Chi Jaya sempat mengalami kendala teknis, seperti gangguan sistem dan kesulitan dalam validasi data transaksi. Setelah dilakukan penyesuaian internal dan pendampingan oleh konsultan pajak perusahaan, sistem ini mulai berjalan lebih stabil dan mampu menunjang pelaporan pajak perusahaan secara tepat waktu. Dengan demikian, eksistensi CoreTax System di PT Chi Chi Jaya di Samarinda terbukti berperan penting sebagai sarana pendukung kepastian hukum dan efisiensi pelaporan pajak, serta memperkuat tata kelola administrasi pajak perusahaan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Penerapan CoreTax System terbukti memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan perpajakan pada PT Chi Chi Jaya, baik dari sisi formal maupun material. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi pelaporan, tetapi juga meningkatkan akurasi perhitungan pajak, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar. Dalam aspek kepatuhan formal, sistem ini memudahkan pelaporan pajak dengan fitur validasi otomatis, notifikasi digital, serta integrasi data yang meminimalkan risiko keterlambatan dan kesalahan pelaporan. Sementara itu, dari aspek kepatuhan material, mekanisme auto-matching dan cross-checking data antar lembaga yang diterapkan dalam CoreTax System memperkuat transparansi pelaporan serta meningkatkan keakuratan perhitungan pajak. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi dan kewajiban pajak tercatat secara tepat, sehingga meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan akuntabilitas wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan teknis seperti gangguan sistem (error), antarmuka pengguna (user interface) yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Hambatan non-teknis juga muncul dari keterbatasan pemahaman dan adaptasi sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem baru.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memperluas integrasi data antarinstansi, memperkuat sistem keamanan siber, dan menjamin perlindungan data pribadi wajib pajak sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, diperlukan penguatan aspek regulasi dan tata kelola dalam pelaksanaan CoreTax System agar transformasi digital ini berjalan konsisten dengan prinsip hukum administrasi Negara, serta disarankan untuk menyusun pedoman operasional komprehensif terkait mekanisme validasi, otorisasi, dan pertanggungjawaban hukum dalam sistem digital sehingga CoreTax dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memperkuat strategi pelatihan dan sosialisasi teknis yang berfokus pada pemecahan masalah (troubleshooting), diberikan secara berjenjang kepada staf perusahaan dan konsultan pajak. Selain itu, pengembangan pusat bantuan daring (helpdesk support system) yang responsif dan berbasis data sangat dianjurkan untuk mempercepat penyelesaian kendala pengguna. Dengan optimalisasi regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia, CoreTax System diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan administratif, memperkuat kesadaran hukum wajib pajak, dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Caidir. (2012). *Badan Hukum dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Fuady, M. (2011). *Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyanto. (2020). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hery. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Resmi, Siti. (2021). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim HS. (2013). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2017). *Wanprestasi dan PMH*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sidharta, B. (2014). *Logika Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, R. (2014). *Hukum Pajak Internasional*. Bandung: Refika Aditama. Subekti, R. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal / Artikel Ilmiah

- Arifin, M. A., Putra, P. S., Oktariansyah, E., Putra, A., Saladin, H., & Emilda. (2025). Edukasi penggunaan Coretax Administration System pada mahasiswa akuntansi bidang perpajakan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(2).
- Darmawan, A., "Digitalisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia: Studi Implementasi CoreTax System," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 45–62.
- menengah. *Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1).
- Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: Potensi dan tantangan
- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak
- Purnamasari, N. (2025). Peran Coretax System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 10(1).
- Rahmah, A. F. (2025). Peran New Service Development dalam inovasi layanan perpajakan melalui pengembangan aplikasi Coretax oleh KPP Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(3).
- transformasi sistem perpajakan nasional. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 115–123.
- Widjaja, G., Aurora Abadi, S., & Mervyn, M. (2025). Kebijakan pajak dalam Indonesia Coretax: Studi perbandingan dengan sistem perpajakan di Malaysia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 298–313.

Sumber Lain

- Andrea Yohannes, *Quality Assurance Report on Core Tax Administration System (CTAS)*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2022.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Evaluasi Sistem Perpajakan Nasional dan Implementasi CoreTax*, DJP Report, Jakarta, 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Evaluasi Teknis Implementasi CoreTax System*, DJP Internal Report, Jakarta, 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Meeting Minutes of CoreTax Implementation*, Jakarta: konsultan pajak PT Chi Chi Jaya, 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Roadmap Transformasi Digital DJP 2023–2025*, Kementerian Keuangan RI, 2024.
- Hasil Observasi Lapangan Perusahaan Chichi Jaya Samarinda, 2025.
- Notulensi Evaluasi Sistem CoreTax dan Pelaksanaan Perpajakan, 2024–2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1233.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan CoreTax System.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.